



Rumah Sakit Umum Daerah dr. Agoesdjani

Jl. Mayjend D.I Panjaitan Nomor 51 Ketapang 78851 081347413936

<http://rsuddragoesdjani.ketapangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Ketapang / Rumah Sakit Umum Daerah dr. Agoesdjani

Pelayanan Pendaftaran Pasien Rawat Inap

No. SK : 068/BLU-RSUD.B/2024

Persyaratan

- A. Pasien Peserta BPJS : 1. Surat Pengantar Masuk Rumah Sakit IGD / Poliklinik / Kamar Terima 2. Kartu identitas berobat 3. Kartu identitas (KTP /Fotocopy KK) 4. Fotocopy Kartu BPJS
- B. Pasien Umum 1. Surat Pengantar Masuk Rumah Sakit dari IGD/Poliklinik / Kamar Terima 2. Kartu Identitas Berobat 3. Kartu identitas (KTP/SIM/Pasport)
- C. Pasien Jaminan Perusahaan 1. Surat Pengantar Masuk Rumah Sakit dari IGD/Poliklinik / Kamar Terima 2. Kartu Identitas Berobat 3. Surat Pengantar jaminan dari Perusahaan 4. Rujukan dari klinik perusahaan/dokter setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pasien menerima surat pengantar dirawat dari poliklinik dan membawa surat tersebut ke IGD
2. Pasien melakukan registrasi dan validasi kepesertaan BPJS,/Jaminan perusahaan/jaminan kesehatan masyarakat miskin dll.
3. Data pasien dapat diinput dengan KTP/ SIM pasien yang bersangkutan atau melalui wawancara.
4. Menjelaskan tarif ruangan kepada pasien/keluarganya yang memerlukan jika menggunakan biaya mandiri/umum
5. Entri data ke komputer kemudian print surat jaminan, kemudian ditandatangani oleh pasien/walinya atau yang menjamin.
6. Petugas pendaftaran menyerahkan berkas rekam medis ke pasien
7. Pasien menyerahkan rekam medis ke meja perawat di IGD

Waktu Penyelesaian



Rumah Sakit Umum Daerah dr. Agoesdjani

Jl. Mayjend D.I Panjaitan Nomor 51 Ketapang 78851 081347413936

<http://rsudragoesdjam.ketapangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Ketapang / Rumah Sakit Umum Daerah dr. Agoesdjani

20 Menit

Tempat Penerimaan/Pendaftaran Pasien Rawat Inap(TPPRI)

/Admission IGD 3 shif

- a. Dinas Pagi : Pukul 07.30 s/d 14.00
- b. Dinas Sore : Pukul 14.00 s/d 21.00
- c. Dinas Malam : pukul 21.00 s/d 07.30

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

A. Pasien Peserta BPJS

dijamin oleh BPJS Kesehatan sesuai dengan kelas Perawatan

B. Pasien Umum/Perusahaan/Asuransi Peraturan Bupati No. 66 Tahun 2021 Tentang tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Agoesdjani Kabupaten Ketapang.

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pendaftaran Pasien Rawat Inap

Pengaduan Layanan

1. Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan;
2. Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan
3. SMS/WA : 0813.4741.3936
4. Telephon : (0534)3037239
5. Email : rsudagoesdjanktp@gmail.com
6. Online melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id)
7. Website : rsudragoesdjam.ketapangkab.go.id